

IJIN OPERASIONAL



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 800/ 591 - PAUDNI/Dipendik/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER, TPA)

ANAK SHOLEH MANDIRI

KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. 1820);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Graha Education Banjarmasin
Nomor : 77/YPGE/XI/2017
Tanggal : 13 Nopember 2017
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara
Nomor : 420/265/UPTP-BU/Dipendik/2017
Tanggal : 18 Nopember 2017
 - c. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada
Hari/ tanggal : Rabu, 29 Nopember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan formal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Anak Sholeh Mandiri**
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Berdiri : 2008
Ketua Yayasan : Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom
Alamat : Jl. Malkon Temon Raya
Gg. Malkon Temon I Rt.23
Kelurahan Surgi Mufti
Kecamatan Banjarmasin Utara
Kota Banjarmasin
Telp. 0511-4315863 / 085828141958

KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
c. Ijin penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 08 Desember 2017

Kepala Dinas,



TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Camat Banjarmasin Utara
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Banjarmasin Utara
4. Lembaga yang bersangkutan

NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120216281193

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan GRAHA EDUCATION
Alamat Perusahaan	: JALAN MALKONTEMON RAYA GANG MALKON TEMON I, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prop. Kalimantan Selatan
NPWP	: 02.942.234.2-731.000
Nomor Telepon	: 085828141958
Nomor Fax	: -
Email	: erwinafathur30@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya, Pendidikan Sekolah Dasar/madrasah Ibtidaiyah Pemerintah
Kode KBLI	: 85139, 85111
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 19 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.